



**PUTUSAN**

Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mjy

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saifudin Alias Ompong Bin Sugiono.;
2. Tempat lahir : Ngawi.;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/21 Juli 1992.;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.;
6. Tempat tinggal : RT 08 RW 01 Kel. Wungu, Kec. Wungu, Kab. Madiun.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.;

Terdakwa Saifudin Alias Ompong Bin Sugiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024.;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024.;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024.;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024.;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mjy

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUDIN Alias OMPONG Bin SUGIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggul Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIFUDIN Alias OMPONG Bin SUGIONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dosbook HP merk Vivo Y50 warna biru laut dengan No. IMEI 1 : 862101041582753 No. IMEI 2 : 862101041582746
  - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu
  - 1 (satu) unit HP merk Vivo Y50 warna biru laut dengan No.IMEI 1 : 862101041582753 No.IMEI 2 : 862101041582746.

*Dikembalikan kepada Saksi SITI AMINAH*

4. Menetapkan supaya Terdakwa SAIFUDIN Alias OMPONG Bin SUGIONO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya.;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAIFUDIN Alias OMPONG Bin SUGIONO pada hari Minggu, tanggal 07 April 2024, sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di rumah milik saksi SUNARTO RT.11 RW. 01 Kelurahan Wungu, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun atau setidaknya pada suatu



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-*

- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu, tanggal 07 April 2024 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa SAIFUDIN Alias OMPONG Bin SUGIONO berangkat dari rumahnya di RT.08 RW. 01 Kelurahan Wungu, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun berjalan kaki menuju rumah milik saksi SUNARTO RT.11 RW. 01 Kelurahan Wungu, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun yang berjarak ±500 meter dari rumah Terdakwa, sesampainya di depan rumah saksi SUNARTO, Terdakwa melihat pintu depan rumah dalam keadaan tertutup, lalu pintu tersebut di dorong oleh Terdakwa sehingga terbuka, karena pintu tersebut tidak dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi SUNARTO yang diketahui oleh Terdakwa rumah tersebut dalam keadaan sepi karena penghuninya sedang sholat tarawih di mushola, lalu Terdakwa menuju kamar tidur menemukan ada dompet berwarna abu-abu yang berada di atas kasur, lalu tanpa izin dari pemiliknya Terdakwa mengambil menggunakan tangan kanannya uang sebanyak Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) milik saksi SITI AMINAH yang berada di dalam dompet tersebut kemudian membawanya menggunakan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa menuju ruang tamu dan melihat ada HP merk Vivo Y50 warna biru laut milik saksi SITI AMINAH sedang di charge, saat itu juga tanpa izin pemiliknya Terdakwa langsung mengambil HP merk Vivo Y50 warna biru laut tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan membawanya dengan menggunakan tangan kiri, kemudian setelah berhasil mengambil uang dan HP tersebut Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu depan kembali dan pulang kerumahnya di RT.08 RW. 01 Kelurahan Wungu, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah HP merk Vivo Y50 warna biru laut dan uang sebanyak Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut di simpan oleh Terdakwa di

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mjy



lemari yang sudah tidak terpakai di belakang rumahnya, selanjutnya HP merk Vivo Y50 warna biru laut Terdakwa jual kepada saksi ARIF DIYANTO seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu uang sebanyak Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan HP sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa akibat yang dialami saksi SITI AMINAH atas perbuatan Terdakwa adalah kerugian lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SAIFUDIN Alias OMPONG Bin SUGIONO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Aminah, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar jam 20.00 WIB di RT.11, RW.01, Kel. Wungu, Kab. Madiun, saksi telah kehilangan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y50 warna biru laut dengan No. IMEI I 862101041582753, dan IMEI II 862101041582746, serta uang tunai sebsar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah).;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang tersebut, namun akhirnya diketahui bahwa yang melakukan adalah Terdakwa.;
  - Bahwa untuk posisi HP terakhir saksi cas disebelah TV yang berada diruang keluarga, sedangkan uang tunai saksi simpan dalam dompet warna abu-abu dan saksi letakkan diatas tempat tidur saksi.;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang tersebut.;
  - Bahwa Terdakwa dalam mengambil, tanpa seijin saksi sebagai pemilik barang tersebut.;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.;
2. Sunarto., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar jam 20.00 WIB di RT.11, RW.01, Kel. Wungu, Kab. Madiun, korban telah kehilangan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y50 warna biru laut dengan No. IMEI I 862101041582753, dan IMEI II 862101041582746, serta uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah).;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang tersebut, namun akhirnya diketahui bahwa yang melakukan adalah Terdakwa.;
  - Bahwa untuk posisi HP terakhir korban cas disebelah TV yang berada diruang keluarga, sedangkan uang tunai korban simpan dalam dompet warna abu-abu dan korban letakkan diatas tempat tidur korban.;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang tersebut.;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga saksi.;
  - Bahwa Terdakwa dalam mengambil, tanpa seijin korban sebagai pemilik barang tersebut.;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.;
3. Sulami., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar jam 20.00 WIB di RT.11, RW.01, Kel. Wungu, Kab. Madiun, korban telah kehilangan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y50 warna biru laut dengan No. IMEI I 862101041582753, dan IMEI II 862101041582746, serta uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah).;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang tersebut, namun akhirnya diketahui bahwa yang melakukan adalah Terdakwa.;
  - Bahwa untuk posisi HP terakhir korban cas disebelah TV yang berada diruang keluarga, sedangkan uang tunai korban simpan dalam dompet warna abu-abu dan korban letakkan diatas tempat tidur korban.;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang tersebut.;





- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga saksi.;
  - Bahwa Terdakwa dalam mengambil, tanpa seijin korban sebagai pemilik barang tersebut.;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.;
4. Joko Susilo., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjadi perantara dalam penjualan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y50 warna biru laut dengan No. IMEI I 862101041582753, dan IMEI II 862101041582746, antara Terdakwa dengan Arif Diyanto pada pertengahan bulan April 2024 sekira jam 13.00 WIB di RT.09, RW.01, Ds. Kresek, Kec. Wungu, Kab Madiun.;
  - Bahwa Arif Diyanto membeli hp tersebut dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).;
  - Bahwa dari hasil transaksi jual beli tersebut, saksi tidak mendapatkan apapun.;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar jam 20.00 WIB di RT.11, RW.01, Kel. Wungu, Kab. Madiun, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Vivo Y50 warna biru laut dengan No. IMEI I 862101041582753, dan IMEI II 862101041582746, serta uang tunai sebsar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah).;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut sendirian.;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil yaitu Terdakwa masuk melalui pintu depan yang tertutup namun tidak terkunci dan karena rumah dalam keadaan sepi ditinggal penghuni sholat tarawih di Mushola, maka Terdakwa leluasa mengambil barang tersebut, dan setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu yang sama.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhasil menjual HP tersebut seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) melalui perantara saksi Joko Susilo.;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengambil HP dan uang adalah untuk Terdakwa miliki sendiri yang akan dipergunakan keperluan sehari-hari.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dusbook HP merk vivo Y50 warna biru laut dengan No. IMEI I 862101041582753, dan IMEI II 862101041582746.;
2. 1 (satu) buah dompet warna abu-abu.;
3. 1 (satu) unit HP merk vivo Y50 warna biru laut dengan No. IMEI I 862101041582753, dan IMEI II 862101041582746.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar jam 20.00 WIB di RT.11, RW.01, Kel. Wungu, Kab. Madiun, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Vivo Y50 warna biru laut dengan No. IMEI I 862101041582753, dan IMEI II 862101041582746, serta uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah).;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan hal tersebut sendirian.;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil yaitu Terdakwa masuk melalui pintu depan yang tertutup namun tidak terkunci dan karena rumah dalam keadaan sepi ditinggal penghuni sholat tarawih di Mushola, maka Terdakwa leluasa mengambil barang tersebut, dan setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu yang sama.;
- Bahwa benar Terdakwa berhasil menjual HP tersebut seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) melalui perantara saksi Joko Susilo.;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengambil HP dan uang adalah untuk Terdakwa miliki sendiri yang akan dipergunakan keperluan sehari-hari.;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;
3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
5. Unsur “Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Saifudin Alias Ompong Bin Sugiono sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa Saifudin Alias Ompong Bin Sugiono di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal ...5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Saifudin Alias Ompong Bin Sugiono telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit HP merk vivo Y50 warna biru laut dengan No. IMEI I 862101041582753, dan IMEI II 862101041582746 dan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Saifudin Alias Ompong Bin Sugiono telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit HP merk vivo Y50 warna biru laut dengan No. IMEI I 862101041582753, dan IMEI II 862101041582746 dan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah), milik saksi Siti Aminah, S.Pd., dan barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa Saifudin Alias Ompong Bin Sugiono.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

**Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta,



1995, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004).;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar, Terdakwa Saifudin Alias Ompong Bin Sugiono telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit HP merk vivo Y50 warna biru laut dengan No. IMEI I 862101041582753, dan IMEI II 862101041582746 dan uang tunai sebsar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah), milik saksi Siti Aminah, S.Pd., perbuatan tersebut dilakukan terdakwa seolah – olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi pemilik barang – barang tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

**Ad. 5. Unsur** “Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak termasuk dalam pengertian rumah sebaliknya gubug, kereta, perahu, dsb yang dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dsb. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencurian itu harus betul-betul masuk kedalam rumah dsb, dan melakukan pencurian di situ. Apabila ia berdiri di luar dan mengaitkan pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini. (R. Soesilo, 1988 : 251).;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mjy



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar jam 20.00 WIB di RT.11, RW.01, Kel. Wungu, Kab. Madiun.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dosbook HP merk Vivo Y50 warna biru laut dengan No. IMEI 1 : 862101041582753 No. IMEI 2 : 862101041582746, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y50 warna biru laut dengan No.IMEI 1 : 862101041582753 No.IMEI 2 : 862101041582746 dikembalikan kepada Saksi Siti Aminah.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat/ketertiban umum.;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.;
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan korban.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa belum pernah dihukum.;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.;



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Saifudin Alias Ompong Bin Sugiono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah dosbook HP merk Vivo Y50 warna biru laut dengan No. IMEI 1 : 862101041582753 No. IMEI 2 : 862101041582746.;
  - b. 1 (satu) buah dompet warna abu-abu.;
  - c. 1 (satu) unit HP merk Vivo Y50 warna biru laut dengan No.IMEI 1 : 862101041582753 No.IMEI 2 : 862101041582746Dikembalikan kepada saksi Siti Aminah, S.Pd.,;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami, Indira Patmi,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Cindar Bumi, S.H.,M.H. , Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Supriyanto,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Muhammad Sakti Sukmayana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cindar Bumi, S.H.,M.H.

Indira Patmi,S.H.,M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Heru Supriyanto,SH